

## **ANALISIS *DOUBLE TRACK SYSTEM* TERHADAP ANAK PELAKU TURUT SERTA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN**

**Inna Syakira Wardah<sup>1</sup>, Rini Fathonah<sup>2</sup>, Erna Dewi<sup>3</sup>.**

*Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Lampung*  
[wardahinna@gmail.com](mailto:wardahinna@gmail.com), [rini.fathonah@fh.unila.ac.id](mailto:rini.fathonah@fh.unila.ac.id), [erna.dewi@fh.unila.ac.id](mailto:erna.dewi@fh.unila.ac.id)

### ***Abstrak***

Setiap anak idealnya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan tahapan perkembangan usianya, tetapi pada kenyataannya terdapat anak yang menjadi pelaku turut serta dalam tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan, sehingga anak dijatuhi pidana sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah *double track system* penjatuh pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak pelaku turut serta dalam tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini terdiri data lapangan dan data kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan seleksi data, klasifikasi dan sistematisasi data. Selanjutnya analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penjatuh pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung terhadap anak pelaku turut serta dalam tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan merupakan *double track system* yang sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, khususnya teori gabungan. Penjatuh pidana tersebut selain memberikan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan anak, juga merupakan upaya resosialisasi dan rehabilitasi anak (reintegrasi) terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar menyadari kesalahan serta mampu memperbaiki dirinya agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara setelah selesai menjalani masa pidananya.

**Kata Kunci:** *Double Track System, Anak, Persetubuhan.*

## A. PENDAHULUAN

Anak yang melakukan tindak pidana dalam konteks hukum positif yang berlaku di Indonesia tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, namun demikian mengingat usianya yang masih dalam kategori anak maka proses hukum terhadap anak dilaksanakan secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA). Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pemidanaan terhadap anak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun anak berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi pidana terhadap anak harus benar-benar proporsionalitas, baik sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) maupun alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan. Sistem yang dianut dalam pemidanaan anak menurut UUSPPA adalah *double track system*, yaitu sistem dua jalur di mana selain mengatur sanksi pidana juga mengatur tindakan.<sup>1</sup>

Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menanggulangi kenakalan anak, juga dapat memberikan perlindungan kepada anak yang mengalami masalah atau berhadapan dengan hukum.<sup>2</sup> Anak sebagai pelaku kejahatan yang masih tergolong anak akan

---

<sup>1</sup> Dwi Prasetyo dan Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia". Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol 1 No.2 Tahun 2022. Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

<sup>2</sup> Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, Sistem Peradilan Pidana Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 25.

lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.<sup>3</sup> Anak merupakan generasi harapan suatu bangsa, anak yang masih dalam proses pencarian jati diri akibat sehingga mental yang belum terbentuk menjadikan mereka banyak terjerat kasus tindak pidana. Hal ini menjadi perhatian bagi para penegak hukum bahwa dalam menangani kasus perkara anak harus mengedepankan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hak asasi anak diantaranya prinsip non-diskriminasi.<sup>4</sup>

Pelaksanaan sanksi dalam perspektif UU SPPA didasarkan pada konsep bahwa pidana penjara (perampasan kemerdekaan) saat ini banyak mendapat kritik karena membawa efek negatif dengan dirampasnya kemerdekaan seseorang, maupun dilihat dari sudut efektivitas dari pidana penjara tersebut. Pandangan modern yang lebih bersifat kemanusiaan dan menekankan pada unsur perbaikan reformasi, rehabilitasi dan resosialisasi), jelas mengkritik pidana penjara tersebut, sehingga diusahakan mencari alternatif pidana kemerdekaan dalam rangka politik kriminal.<sup>5</sup>

Berbagai negara di dunia termasuk Indonesia semakin giat melakukan perubahan paradigma pemerintahan berdasarkan konsepsi pemerintahan yang baik.<sup>6</sup> Bangsa Indonesia telah menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan

---

<sup>3</sup> Nikmah Rosidah, "Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.

<sup>4</sup> Nikmah Rosidah, R Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama. "Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang. 2013. hlm.47-49.

<sup>6</sup> Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020

hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah sepantasnya model penegakan hukumnya humanistik, mencerminkan nilai keadilan, nilai kegunaan dan nilai kepastian hukum.<sup>7</sup> Penegakan hukum pidana dalam perkembangannya telah banyak mengalami perubahan yang signifikan, salah satunya adalah pembaharuan dalam hukum pidana.<sup>8</sup>

Salah satu putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang menjadi pelaku turut serta dalam tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan adalah dalam Putusan Nomor: 39/Pid.Sus.Anak/2023/PN Tjk, dengan terdakwa 2 (dua) orang anak, yaitu Anak I dan Anak II. Hakim Anak yang menangani perkara ini menjatuhkan pidana kepada Anak I dan Anak II, dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung di Desa Hurun Kecamatan Hanura Kabupaten Pesawaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis *double track system* terhadap anak pelaku turut serta tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan seleksi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Selanjutnya analisis data

---

<sup>7</sup> Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.

<sup>8</sup> Fardiansyah, A. I. Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.

dilakukan secara kualitatif untuk menjawab permasalahan penelitian.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

*Double track system* dalam penjatuhan pidana terhadap anak merupakan pendekatan yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan dua jenis sanksi, yaitu pidana (*punishment*) dan tindakan (*treatment*), baik secara terpisah maupun secara bersamaan, dengan tujuan tidak hanya memberikan efek jera tetapi juga memastikan pembinaan, perlindungan, dan rehabilitasi bagi anak. Pendekatan *double track system* menekankan bahwa anak pelaku tindak pidana tetap harus dilihat sebagai individu yang berkembang dan membutuhkan intervensi yang mendidik demi masa depannya.

Tujuan dari sistem peradilan pidana yakni resosialisasi serta rehabilitasi anak (reintegrasi) dan kesejahteraan sosial anak tidak melalui keadilan restoratif dan diversifikasi tidak menjadi substansi undang-undang tersebut. Akibatnya perkara anak, meskipun melakukan tindak pidana ringan harus menghadapi negara melalui aparat penegak hukum. Penerapan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berorientasi pada pembinaan dan perlindungan terhadap anak. Adanya perubahan Undang-Undang Pengadilan Anak menjadi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memposisikan aparat penegak hukum untuk mengutamakan proses pembinaan dan perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan perannya masing-masing dalam sistem peradilan pidana anak tersebut.

Implementasi sistem peradilan pidana anak menurut Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya

identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya juga merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Sistem peradilan pidana anak dalam hal ini merupakan seperangkat pelaksanaan peradilan yang secara khusus diperuntukkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Persamaan hak dan kewajiban anak yaitu seorang anak juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa yang diberikan oleh ketentuan perundang-undangan dalam melakukan perbuatan hukumnya. Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat mengubah si anak tersebut menjadi lebih baik di kemudian hari. Pemidanaan terhadap anak merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana.

Penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang menjadi pelaku turut serta dalam tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan, karena sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan bahwa pemidanaan terhadap anak bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki, bukan semata-mata menghukum. Hal ini menunjukkan fleksibilitas yang tetap mengedepankan tujuan pembinaan anak. Dengan demikian, penjatuhan pidana tersebut telah sejalan dengan tujuan pemidanaan bagi anak, yaitu untuk memberikan efek jera, tanggung jawab, sekaligus memberi kesempatan memperbaiki diri agar dapat kembali ke masyarakat.

Penjatuhan pidana yang ideal terhadap anak yang menjadi pelaku turut serta dalam tindak pidana persetubuhan dengan

ancaman kekerasan harus mengedepankan pendekatan keadilan restoratif. Anak tetap perlu dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, tetapi pidana yang dijatuhkan harus lebih menekankan pada pembinaan, pendidikan, dan pemulihan moral, bukan semata-mata pembalasan. Bentuk pidana yang ideal adalah pidana pelatihan kerja, pembinaan di lembaga khusus anak, atau pembinaan dengan pengawasan, disertai pendampingan psikologis dan sosial. Selain itu, pengadilan harus tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dengan cara ini, keadilan bagi korban tetap terjaga, dan pelaku anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan masa depannya.

Putusan yang menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang menjadi pelaku turut serta dalam tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana anak, yaitu bersifat edukatif, korektif, dan rehabilitatif, bukan semata-mata pembalasan. Hal ini sejalan dengan prinsip yang ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menekankan pemulihan dan pembinaan sebagai orientasi utama, bukan penghukuman yang bersifat represif. Pidana penjara yang dijatuhkan memiliki fungsi protektif dan preventif, yaitu memberikan efek jera serta mencegah pengulangan perbuatan serupa. Namun, pidana tersebut tidak dijatuhkan dalam waktu yang berlebihan, karena tujuan pemidanaan anak bukan untuk memutus masa depan pelaku, tetapi untuk memperbaiki perilaku dan karakter anak melalui pendekatan pembinaan yang terukur.

Pemberian pelatihan kerja merupakan wujud penerapan fungsi rehabilitatif pemidanaan. Melalui pelatihan kerja, anak pelaku memperoleh kesempatan untuk mengembangkan keterampilan hidup (*life skill*), memperbaiki sikap sosial dan kedisiplinan, meningkatkan rasa tanggung jawab, dan menyiapkan diri untuk kembali ke masyarakat secara

bermartabat. Dengan demikian, kombinasi antara pidana penjara dan pelatihan kerja menghindarkan pemidanaan yang bersifat destruktif, serta justru menciptakan ruang rekonstruksi moral dan sosial bagi anak pelaku.

Substansi pembinaan terhadap anak ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk anak menjadi manusia yang taat pada hukum. Anak yang menyadari kesalahannya dan menunjukkan perkembangan yang baik selama masa pembinaan diharapkan tidak kembali lagi melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Jaksa dalam hal ini dapat meminta laporan atas perkembangan kepribadian anak selama menjalani masa pembinaan sebagai upaya untuk memperbaiki kepribadian anak.

Hal ini sesuai dengan esensi yang terkandung dalam tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk memberikan perlindungan kepada anak dan menjamin kesejahteraan anak, meskipun ia berkonflik dengan hukum. Penjatuhan sanksi hukum terhadap anak harus benar-benar secara proporsionalitas, tidak hanya memberi sanksi yang berorientasi pada penghukuman (pidana penjara) semata, akan tetapi juga memberikan alternatif lain dalam bentuk pembinaan (*treatment*) sesuai dengan tujuan pemidanaan.

Kebijakan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi pembaharuan/pembangunan sistem hukum pidana atau sering disebut secara singkat dengan istilah penal reform. Dilihat dari sudut sistem hukum (*legal system*) terdiri dari *legal substance*, *legal structure* dan *legal culture*, maka pembaharuan sistem penegakan hukum pidana secara integralitas sistemik meliputi ruang lingkup yang sangat luas.<sup>9</sup> Gagasan untuk mengangkat kembali hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, merupakan realisasi dari

---

<sup>9</sup> Heni Siswanto. "Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi", *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.

keinginan untuk kembali mengembangkan hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.<sup>10</sup>

Penjatuan pidana penjara dan pelatihan kerja yang ideal terhadap anak pada dasarnya berorientasi pada upaya kesejahteraan anak. Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak berorientasi pada upaya memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya wibaya hukum. Penjatuan sanksi tindakan terhadap anak pelaku tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan didasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan anak. Peradilan Pidana Anak sebagai upaya koreksi, rehabilitasi, sehingga cepat atau lambat, anak dapat kembali ke kehidupan masyarakat dan bukan untuk mengakhiri harapan dan potensi masa depannya.

Penjatuan pidana penjara dan pelatihan kerja atau tindakan merupakan suatu tindakan yang harus dipertanggungjawabkan dan dapat bermanfaat bagi anak. Penjatuan pidana penjara dan pelatihan kerja terhadap anak yang turut serta dalam tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan mencerminkan penerapan pendekatan yang berimbang antara aspek pembalasan, penjeraan, dan perlindungan masyarakat. Pidana penjara tetap diperlukan karena keterlibatan anak dalam tindak pidana seksual dengan kekerasan menunjukkan adanya tingkat kesalahan yang tidak bisa diabaikan, serta perlunya memberikan batasan tegas terhadap perilaku yang melanggar norma sosial dan hukum. Namun, karena pelakunya adalah anak, penjeraan tidak dapat ditempatkan sebagai tujuan utama, sehingga pidana penjara harus dijatuhkan secara proporsional dan disertai upaya pembinaan. Di sinilah pelatihan kerja berperan sebagai instrumen untuk memberikan keterampilan dan tanggung jawab sosial, sehingga anak tidak sekadar

---

<sup>10</sup> Ahmad Irzal Fardiansyah, et.al, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", Jurnal Bina Mulya Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019

menjalani hukuman, tetapi juga memperoleh bekal untuk kehidupan yang lebih baik setelah menjalani pidana.

Dalam perspektif teori integratif dalam tujuan pemidanaan, kombinasi pidana penjara dan pelatihan kerja ini menggambarkan upaya mengintegrasikan tujuan-tujuan pemidanaan yang bersifat retributif, utilitarian, dan rehabilitatif sekaligus. Teori integratif menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya bertujuan membalas perbuatan salah atau mencegah kejahatan di masa depan, tetapi juga memperbaiki pelaku sebagai individu. Bagi anak pelaku tindak pidana seksual, pendekatan ini menjadi sangat relevan karena perkembangan psikologis mereka masih dapat diarahkan dan dibentuk. Dengan demikian, pelatihan kerja berfungsi sebagai sarana rehabilitasi dan resosialisasi, sementara pidana penjara berfungsi menjaga ketertiban hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Integrasi keduanya memungkinkan negara tidak hanya menghukum, tetapi juga memastikan bahwa anak pelaku memiliki peluang untuk kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab dan produktif.

### **C. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penjatuan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Lampung di Masgar dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di UPTD Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Dinas Sosial Provinsi Lampung terhadap anak pelaku turut serta dalam tindak pidana persetubuhan dengan ancaman kekerasan merupakan *double track system* yang sesuai dengan teori tujuan pemidanaan, khususnya teori gabungan. Penjatuan pidana tersebut selain memberikan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan anak, juga merupakan upaya resosialisasi dan rehabilitasi anak (reintegrasi) terhadap anak yang melakukan tindak pidana agar menyadari kesalahan serta mampu memperbaiki dirinya agar menjadi anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara setelah selesai menjalani masa pidananya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fardiansyah, Ahmad Irzal. *et.al*, "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat di Indonesia", *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2019
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. *Mediasi Pidana (Penal); Sebuah Bentuk Perkembangan Hukum Pidana Sekaligus Pengakuan terhadap Nilai yang Hidup di Masyarakat Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 3, No. 2, Jul. 2011.
- Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dwi Ariani, Mashuril Anwar. "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)" *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50 No. 4 Tahun 2020.
- Maroni, Sopian Sitepu dan Nenny Dwi Ariani. "Humanistic Law Enforcement As The Application Of The Value Of Justice, Expediency And Legal Certainty Based On Pancasila". *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Volume 22, Issue 4, 2019.
- Nawawi Arief, Barda. 2013. *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan: Perspektif Pembaharuan & Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke-3. Pustaka Magister, Semarang.
- Pramukti, Angger Sigit dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Prasetyo, Dwi dan Ratna Herawati. "Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Vol 1 No.2 Tahun 2022.
- Rifai, Ahmad. 2018. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rosidah, Nikmah, "Pembaharuan Ide Diversi dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 2, Tahun 2012.

Inna Syakira Wardah, Rini Fathonah, Erna Dewi.

Analisis *Double Track System* Terhadap Anak Pelaku Turut Serta Tindak Pidana  
Persetubuhan Dengan Ancaman Kekerasan

Rosidah, Nikmah, R. Fathonah, FB Tamza, S Susanti, AA Pratama.

“Sosialisasi Urgensi Penerapan Prinsip Non-Diskriminasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Sumbangsih* Vol. 3 No. 1. Tahun 2020.

Siswanto, Heni. “Pembangunan Penegakan Hukum Pidana yang Mengefektifkan Korporasi sebagai Subjek Tindak Pidana Korupsi”, *Fiat Justicia Journal of Law*, Vol. 9 No. 1, Tahun 2015.